

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MEMBUAT, MENGGUNAKAN,
DAN/ATAU MENYEBARKAN STIKER ONLINE DAN MEME
MENGGUNAKAN WAJAH ORANG LAIN PADA MEDIA SOSIAL
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

MUTIARA ANGGUN PUSPA INSANI

NIM: 202110110311340

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MEMBUAT, MENGGUNAKAN
DAN/ATAU MENYEBARKAN STIKER ONLINE DAN MEME
MENGGUNAKAN WAJAH ORANG LAIN PADA MEDIA SOSIAL
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

Diajukan Oleh:

MUTIARA ANGGUN PUSPA INSANI

202110110311340

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 13 Juni 2025

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUTIARA ANGGUN PUSPA INSANI

202110110311340

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Jumat 13 Juni 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



Sekretaris : Cholidah, SH., MH



Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D



Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUTIARA ANGGUN PUSPA INSANI

NIM : 202110110311340

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MEMBUAT, MENGGUNAKAN DAN/ATAU MENYEBARKAN STIKER ONLINE DAN MEME MENGGUNAKAN WAJAH ORANG LAIN PADA MEDIA SOSIAL MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 23 Juni 2025



Mutiara Anggun Puspa Insani

MOTTO

“I’ve learned to slam on the brake, before I even turn the key – but every time I push the gas, the universe always leads me to the beautiful unknown.”

(Fernando)

“Tak ada orang yang lebih tidak bahagia daripada dia yang tak pernah menghadapi kesulitan. Sebab, ia tidak diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya.”

(Seneca)



ABSTRAKSI

Nama : Mutiara Anggun Puspa Insani
NIM : 202110110311340
Judul : **Tinjauan Yuridis Perbuatan Membuat, Menggunakan, dan/atau Menyebarkan Stiker Online dan Meme Menggunakan Wajah Orang Lain Pada Media Sosial Menurut Hukum Positif Indonesia**
Pembimbing : **Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum**
Cholidah, S.H., M.H

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi ini memfasilitasi komunikasi yang lebih cepat dan akses informasi yang lebih luas. Namun, di sisi lain, munculnya kejahatan di media sosial, seperti pencemaran nama baik dan pelanggaran kesusilaan menjadi tantangan serius. Fenomena penggunaan stiker online dan meme yang mencantumkan foto wajah orang lain sering kali disalahgunakan, menyebabkan kerugian bagi individu yang menjadi korban. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji batasan hukum terhadap pembuat dan pengguna stiker online serta meme yang melanggar norma hukum, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Penulis menggunakan jenis data primer yaitu KUHP dan UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat batasan dalam pembuatan stiker online dan meme menggunakan wajah orang lain yaitu tidak mengandung unsur pencemaran nama baik atau pelanggaran kesusilaan. Korban yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 27A dengan sanksi dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE untuk pencemaran nama baik, dan Pasal 27 ayat (1) dengan sanksi dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE untuk pelanggaran kesusilaan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial secara bijak sangat penting agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Kesusilaan, Stiker Online dan Meme

ABSTRACT

Name : Mutiara Anggun Puspa Insani
NIM : 202110110311340
Title : Legal Review of the Act of Making, Using, and/or Distributing Online Stickers and Memes Using Other People's Faces on Social Media According to Indonesian Positive Law
Adviser : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum
Cholidah, S.H., M.H

Advances in information and communication technology have had a significant impact on people's lives, both positive and negative. On the one hand, this technology facilitates faster communication and wider access to information. However, on the other hand, the emergence of crimes on social media, such as defamation and breaches of decency, has become a serious challenge. The phenomenon of using online stickers and memes that include photos of other people's faces is often misused, causing harm to individuals who become victims. This writing aims to examine the legal restrictions on the makers and users of online stickers and memes that violate legal norms, as well as the criminal sanctions that can be imposed. The method used is normative juridical which is carried out with a case and legislative approach. The author uses primary data types, namely the Criminal Code and the ITE Law. The results showed that there are limitations in making online stickers and memes using other people's faces, which do not contain elements of defamation or violation of decency. Victims who feel aggrieved can file a lawsuit based on Article 27A with sanctions in Article 45 paragraph (4) of the ITE Law for defamation, and Article 27 paragraph (1) with sanctions in Article 45 paragraph (1) of the ITE Law for violation of decency. Therefore, it is very important to use social media wisely so as not to harm yourself and others.

Keywords: *Defamation, Decency, Online Stickers and Memes*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan ridhonya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Membuat, Menggunakan, dan/atau Menyebarkan Stiker Online dan Meme Menggunakan Wajah Orang Lain Pada Media Sosial Menurut Hukum Positif Indonesia” tepat pada waktunya.

Tugas akhir ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi penulis. Selain untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, tugas akhir ini juga merupakan wujud tanggung jawab penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, Ibu Gunarti Syamsundari dan Bapak Agung Pirena Insani, yang tiada henti melangitkan doa, menyalakan semangat, dan berusaha agar penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu.
2. Mas Sultan, yang senantiasa memberikan perhatian kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
3. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan selama proses bimbingan hingga tugas akhir ini selesai.
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi motivasi agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

5. Seluruh dosen pengajar dan instruktur laboratorium hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membagikan ilmunya selama masa kuliah sebagai bekal berharga untuk penulisan tugas akhir ini dan di kehidupan penulis berikutnya.
6. El, yang tidak pernah lepas kebersamai penulis sejak awal kuliah hingga penulisan tugas akhir ini selesai. Terima kasih atas segala doa, usaha, waktu, dan motivasi yang telah diberikan.
7. Farrel, yang telah memberi semangat, doa, dan menghibur penulis hingga penulisan tugas akhir ini selesai.
8. Teman-teman kelas G Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2021, yang saling mendukung satu sama lain dan telah mewarnai kehidupan kuliah penulis.
9. Diri sendiri, yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan atas apa yang telah dimulai dan terus meneguhkan hatinya untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik.

Malang, 21 Mei 2025

Penulis,



Mutiara Anggun Puspa Insani

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| SAMPUL TUGAS AKHIR | i |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| MOTTO | v |
| ABSTRAKSI | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Peneltian..... | 7 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| F. Metode Peneltian..... | 8 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana..... | 12 |
| B. Tinjauan Tentang Perbuatan Mebuat, Menggunakan, dan/atau Menyebarkan Informasi Elektronik Menurut UU ITE..... | 15 |
| C. Tinjauan Tentang Stiker Online dan Meme..... | 19 |
| D. Tinjauan Tentang Media Sosial..... | 24 |
| BAB III HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN..... | 27 |
| A. Pengaturan Tentang Distribusi Informasi Elektronik..... | 27 |
| B. Implementasi Hukum Terhdap Perbuatan Membuat, Menggunakan, dan/atau Menyebarkan Stiker Online dan Meme Menggunakan Wajah Orang lain Pada Media Sosial..... | 35 |
| C. Persetujuan Penggunaan Informasi Elektronik dan Delik Aduan..... | 62 |
| BAB IV PENUTUP..... | 66 |
| A. Kesimpulan..... | 66 |

| | |
|---------------------|----|
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 68 |
| LAMPIRAN..... | 76 |



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami, and Ardi Ferdinan. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusantara Creative, 2015.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press, 2005.

Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2006.

Tongat. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Malang, 1999.

Jurnal

Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 16–32.

Bimo, Aryo, Martani Huseini, Kinkin Yuliaty Subarsa, and Rosita Angraini. "PEMAKNAAN MEME STIKER WHATSAPP SEBAGAI BENTUK EKSPRESI MILENIAL" 17, no. 1 (2021): 73–83.

Cahyadi, I Made Sandi, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 91–96.

Fakruddin, Muhamad Hafizh, Aditya Yusuf, Reyhan Almer Savero, and Ahad Alvi Lael. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Foto Seseorang Menjadi Stiker Whatsapp." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*

2, no. 7 (2023): 1–6.

Hamdiyah. “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum.”

Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 18, no. 1 (2024): 98–108.

Mandagi, Sherlina, Jeanita A. Karmite, and Butje Tampi. “Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan.” *Lex Crimen Unsrat X*, no. 13 (2021): 35–44.

Mudzakir. “Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan.” *Kementrian Hukum Dan HAM RI*, 2010, 1–143.

Mulawarman, and Aldila Dyas Nurfitri. “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan.” *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): 36–44.

Murfianti, Fitri. *Meme Di Era Digital Dan Budaya Siber*, 2018.

Nasution, Miranda Lufti, and Nabil Abduh Aqil. “UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol Dan Ancaman Kebebasan Berinternet.” *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 1 (2022): 31–43.

Nikles Denny Ardiansyah, Bambang Panji Gunawan, and Djasim Siswono. “PENERAPAN UU ITE DALAM PENEGAKAN HUKUM SIBER DI INDONESIA Studi Kasus Pada Pasal 27 Hingga Pasal 37.” *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 7, no. 2 (2024): 17–22.

Nur Tsani, Imam Fajri, and Rehnalemken Ginting. “TINJAUAN YURIDIS

FRASA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI MENYIMPAN MENGUASAI NARKOTIKA (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt).” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 1 (2021): 67–73.

Ponglabba, Chant. “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP.” *Lex Crimen* 6, no. 6 (2017): 31–37.

Prasetiantara, Rafi, and Mochammad Tanzil Multazam. “Legal Implications of Unauthorized Distribution of Face Stickers in Digital Privacy.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 19, no. 3 (2024): 6–13.

Rafiq, A. “DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL SUATU MASYARAKAT.” *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2020): 18–29.

Samudra, Anton Hendrik. “PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN MELALUI MEDIA TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UU ITE.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 91–105.

Sari, Indah. “Perbedaan Bentuk Kejahatan Yang Dikategorikan Sebagai Cyber Crime Dan Cyber Warfare.” *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma* 10, no. 1 (2023): 241–60.

Setiawan, Radita, and Muhammad Okky Arista. “Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana.” *Recidive* 2, no. 2 (2013): 139–46.

Shara, Mutia, and Muhamad Rinzat Iriyansah. "Strategi Penggunaan Bahasa Dalam Meme Untuk Mencapai Seni Humor Di Media Sosial" 9, no. 1 (2024): 73–92.

Suhaemin, Amin, and Muslih. "Karakteristik Cybercrime Di Indonesia." *EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance* 5, no. 2 (2023): 15–26.

Widyati, Lidya Suryani. "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Hakim

Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Mlg

Internet

"8 Media Sosial Di Indonesia Dengan Pengguna Terbanyak," 2024.

<https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/8-media-sosial-di->

[indonesia-dengan-pengguna-terbanyak#section-WhatsApp](#), diakses tanggal 18 Desember 2024.

“Apa Itu Data Pribadi Dan Kenapa Harus Dilindungi?,” 2024.

<https://www.antaranews.com/berita/4397369/apa-itu-data-pribadi-dan-kenapa-harus-dilindungi>, diakses tanggal 1 Januari 2025.

“Cara Buat Stiker WA: Panduan Lengkap Membuat Stiker WhatsApp Keren,”

2024. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5762897/cara-buat-stiker-wa-panduan-lengkap-membuat-stiker-whatsapp-keren?page=2>, diakses tanggal 11 Desember 2024.

“KESUSILAAN SEBAGAI NORMA DALAM HUKUM INDONESIA,”

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14654/2/T1_312013018_BAB II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/14654/2/T1_312013018_BAB%20II.pdf), diakses tanggal 22 Februari 2025.

“Mahasiswi Lapori Polisi Usai Foto Setengah Bugilnya Jadi Stiker WA,” 2023.

https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6667703/mahasiswi-lapor-polisi-usai-foto-setengah-bugilnya-jadi-stiker-wa#goog_rewarded, diakses tanggal 24 Desember 2024.

“Membuat Meme Dengan Meme Editor Canva,” 2024.

https://www.canva.com/id_id/membuat/meme/, diakses tanggal 12 Desember 2024.

“Membuat Stiker Wa Online Gratis,” 2024. <https://www.fotor.com/id/whatsapp-sticker-maker/>, diakses tanggal 10 Desember 2024.

“PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SOSIAL MEDIA,” 2015. <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media>, diakses tanggal 22 Desember 2024.

“Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” 2019. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>, diakses tanggal 31 Desember 2024.

“Waspada Kejahatan Siber Di Era Serba Daring,” 2024. <https://polreskudus.com/2024/04/29/waspada-kejahatan-siber-di-era-serba-daring/>, diakses tanggal 10 Desember 2024.

Adi Fida Rahman, “Cara Bikin Stiker WhatsApp Pakai Foto Sendiri,” 2018. <https://inet.detik.com/tips-dan-trik/d-4291941/cara-bikin-stiker-whatsapp-pakai-foto-sendiri>, diakses tanggal 26 Agustus 2024.

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Jerat Hukum Pelaku Cracking Menurut UU PDP Dan UU ITE,” 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pelaku-icracking-i-menurut-uu-pdp-dan-uu-ite-lt4f235fec78736/>, diakses tanggal 19 Desember 2024.

Bernadetha Aurelia Oktavira, “Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya,” 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses tanggal 3 Januari 2025.

Fitnur Rahman Albab, “Etika Komunikasi Dalam Era Teknologi Dan Digitalisasi,” 2023.

https://www.kompasiana.com/fitruralbab14/64a120894addee2ccb5c99a2/etika-komunikasi-dalam-era-teknologi-dan-digitalisasi#google_vignette, diakses tanggal 10 Desember 2024.

Intan Rakhmayanti Dewi, “Cara Buat Stiker WhatsApp Sendiri Tanpa Aplikasi Tambahan,” 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240503025004-37-535362/cara-buat-stiker-whatsapp-sendiri-tanpa-aplikasi-tambahan>, diakses tanggal 26 Agustus 2024.

Josua Sitompul, “Landasan Hukum Penanganan Cybercrime Di Indonesia,” 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/landasan-hukum-penanganan-cybercrime-i-di-indonesia-cl5960/>, diakses tanggal 1 Januari 2025.

Marry Margaretha Saragi, “Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan,” 2012. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527/>, diakses tanggal 23 Desember 2025.

Pathur, “Bikin Stiker WhatsApp Turut Berduka Cita, Tiga Remaja Dibina Polda Kalteng,” 2024. <https://www.borneonews.co.id/berita/337399-bikin-stiker-whatsapp-wajah-turut-berduka-cita-tiga-remaja-dibina-polda-kalteng>, diakses tanggal 29 November 2024.

Renata Christha Auli, “Bunyi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE 2024 Tentang Kesusilaan,” 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-1-uu-ite-2024-tentang-kesusilaan-lt65e05f9d6ec29/>, diakses tanggal 31 Desember 2024.

Renata Christha Auli, “Memviralkan Fakta Di Medsos, Bisa Kena Pasal

Pencemaran Nama Baik?,” 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/memviralkan-fakta-di-medsos--bisa-kena-pasal-pencemaran-nama-baik-lt5d83b35260ae6/>, diakses tanggal 23 Desember 2024.

Renata Christha Auli, “Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian Dan Unsurnya,” 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/#_ftn9, diakses tanggal 25 Desember 2024.

Restu, “Tiga Remaja Dibina Polda Kalteng Usai Edarkan Stiker Teman Di Whatsapp Dengan Ucapan Duka,” 2024. <https://wartabanjar.com/2024/04/21/tiga-remaja-dibina-polda-kalteng-usai-edarkan-stiker-teman-di-whatsapp-dengan-ucapan-duka/>, diakses tanggal 29 November 2024.

Riska Farasonalia, “Foto Setengah Bugil Mahasiswi Jadi Stiker WhatsApp, Diduga Pelaku Mantan Pacar Korban,” 2023. <https://regional.kompas.com/read/2023/04/13/215654178/foto-setengah-bugil-mahasiswi-jadi-stiker-whatsapp-diduga-pelaku-mantan>, diakses tanggal 24 Desember 2024.

Lampiran 3. Golden Ticket Bebas Plagiasi

